

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah bagi umat muslim. Perkawinan menjadi salah satu tahap dalam siklus hidup manusia yang merupakan bentuk terbukanya bangunan kecil yang disebut keluarga, dalam konsep perkawinan yang merupakan fitrah dari Allah Swt.¹

Di dalam Agama Islam perkawinan tidak hanya sebatas ikatan saja, tidak hanya soal bagaimana kedua orang menjadi satu, namun di dalamnya terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga ada jaminan bahwa kedua orang tersebut benar-benar dalam keadaan siap untuk menikah dan menjalani bahtera rumah tangga. Kesiapan ini berupa, kesiapan biologis, ekonomi, psikologis bahkan sosiologis.

Allah Swt. menciptakan yang ada di dunia dengan kemanfaatannya dan berpasang-pasangan, di mana manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Swt sebaik-baik ciptaannya, yang sesuai firman Allah Swt dalam surat yasin Ayat 36:²

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.” Begitu pula menurut Pasal 2 kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa “pernikahan

¹Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadala*. (Yogyakarta : IRCiSoD, 2019), hlm.325

²Muchaeroni. *Al-Qur'an Al Mubayyin Tematik*. (Bandung: PT. Al-Qosbah Karya Indonesia. 2020), hlm.436.

merupakan agak yang sangat kuat (*mistaqaan Ghalidzan*) dimana untuk menaati perintah Allah dan mematuhi atau melaksankannya itu merupakan ibadah.”

Dilihat begitu sakralnya sebuah ikatan pernikahan, maka dari itu pemerintah Indonesia mengatur tentang perkawinan, khususnya terkait batas usia perkawinan, ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila mempelai pria telah berusia 19 Tahun dan mempelai wanita berusia 16 Tahun. Sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1), yaitu:

“Perkawinan hanya diizinkan bila piha pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”³

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batasan minimal usia pernikahan, pada calon mempelai wanita dinaikkan menjadi 19 tahun, sama dengan laki-laki. Juga di tambahkan satu ayat, yang diletakan pada ayat ketiga yang menegaskan bahwa pemberian dispensasi oleh “Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Agama Islam dalam mengatur batas usia perkawinan, tidak mengatur secara jelas dan spesifik terkait batas usia pernikahan, namun beberapa pendapat para ulama terkait batas usia perkawinan dalam Islam dikatakan cakap menikah ketika kedua mempelai sudah memasuki umur atau usia yang baligh, sebagaimana perkawinan Nabi Muhammad Saw. dengan Sayyidina Aisyah r.a. ketika berumur 6 tahun. Sabda Rasulullah Saw:⁴

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ
وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), hlm.3.

⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih bukhari*, (Damaskus: Daar ibnu katsir, daar ul yamamah,1443). Juz 7, hlm.134.

Artinya: “Bahwa Nabi SAW telah menikahi, A`isyah r.a sedang, berumur 6 tahun, dan berumah tangga dengannya, pada saat Aisyah berumur 9 tahun, dan Aisyah tinggal bersama Nabi SAW selama 9 tahun.”

Hadist diatas menerangkan tentang perkawinan Nabi Muhammad Saw dan Aisyah r.a ketika Aisyah berumur enam tahun, dan Nabi Saw baru mencampuri Aisyah pada saat berusia sembilan tahun. Dalam kitabnya Al-Umm Imam Syafi`i menjelaskan bahwa usia baligh seseorang yaitu: Imam Syafi`i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, *“aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat ituaku berusia 14 tahun, namun beliau menolaku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandak dan saat itu akuberusia 15 tahun, Maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)”*. Nabi berkata *“aku menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang”*. Imam Syafi`i juga mengatakan bahwa *“Hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama”*.⁵

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baligh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun dijelaskan oleh imam Syafi`i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang.

Agama Islam dalam prinsipnya, tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda, namun Agama Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (dibawah umur), apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak,

⁵ Imam Syafi`i, *Kitab al-Umm*, Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), hlm. 775.

psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa Agama Islam tidak melarang. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suami isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.

Dispensasi perkawinan ini merupakan upaya bagi mereka yang benar-benar ingin melangsungkan perkawinan, namun perkawinan tersebut belum memenuhi syarat dan ketentuan terkait batas usia perkawinan yang telah di atur dalam Undang-Undang perkawinan, dimana proses pengajuan dispensasi perkawinan ini diajukan ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan permohonan izin dispensasi perkawinan. Sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perkawinan secara umum, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, merupakan hukum terapan hakim di lingkungan badan Peradilan Agama.⁶

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, terkait bagaimana kewajiban dan kesiapan menikah ini dalam surat An-Nur ayat 32:⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ (٣٢)

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui."

⁶ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 19

⁷ Muchaeroni, *Al-Qur'an Al Mubayyin Tematik*. hlm. 354.

Ibnus Sakan, dalam Ma'rifatush Shahaabah, meriwayatkan dari Abdullah bin Shabih dari ayahnya, ia berkata, "Dulu aku adalah budak Huwaithib bin Abdul Uzza. Ketika aku meminta transaksi mukaatabah padanya, ia menolak. Maka turunlah ayat ini."⁸

Keberadaan peradilan Agama ini sudah semakin jelas dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang kekuasaan peradilan Agama, dimana kompetensi pada peradilan Agama ini memiliki suatu ukuran yaitu, asas Personalitas keislaman dan bidang-bidang hukum tertentu. Hal ini diatur dalam Tugas dan Wewenang Peradilan Agama yang terbaru pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dijelaskan bahwa, tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam berbagai bidang, yaitu:⁹

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syari'ah

Permohonan Dispensasi perkawinan merupakan bagian dari beberapa kasus yang sangat erat kaitannya dengan perkawinan, termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Padahal, dalam mempertimbangkan pemberian permohonan izin pernikahan dari berbagai sudut pandang, hakim harus mempertimbangkan baik keadilan maupun kepentingan anak yang akan di nikahkan. Penetapan

⁸ Asbabun Nuzul –Imam As-Suyuti https://mjna.my.id/asbabun_nuzul/view/24-32-32-Asbabun_nuzul_Surah_An-Nur_Ayat_32 di akses pada tanggal 25 september 2024,22:38

⁹ Aden Rosadi, *Perkembangan Peradilan Islam Di Indonesia* (Bandung: Rekatama Media,2018), hlm. 91.

dispensasi perkawinan merupakan salah satu perkara perdata Agama yang menjadi yurisdiksi pengadilan Agama dalam mengadili dan memutus perkara dispensasi perkawinan. Dalam hal ini diterima atau ditolaknya permohonan tersebut itu bagaimana seorang hakim mempertimbangkan alasan-alasan atau dalil permohonan sehingga hakim dalam *Ratio Decidendi* dalam mengambil keputusan dengan berpedoman mengadili perkara dispensasi perkawinan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 2 dan Pasal 17 seorang hakim baik di Pengadilan Agama maupun Peradilan Umum.

Jika kita dilihat dari sudut pandang ushul fiqh terkait pernikahan di bawah umur atau pengajuan permohonan Dispensasi perkawinan yaitu:¹⁰

الأَصْلُ فِي الأَمْرِ لِلْجُوبِ إِلاَّ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ. قَالَ تَعَالَى : وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya. Seperti Firman Allah Swt: dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu."

Sebagaimana konteks Surat An-Nur ayat 32, prinsip ini dapat dihubungkan dengan konsep bahwa pernikahan adalah perintah yang mendasar dalam Islam. Ayat tersebut memberikan panduan untuk menikahkan orang yang belum menikah, dan secara umum mendorong institusi pernikahan. Oleh karena itu, asalnya (perintah) adalah bahwa pernikahan itu dianjurkan atau bahkan diwajibkan, mengingat pentingnya perintah tersebut.

Namun, prinsip tersebut juga mencakup pengecualian, jika ada keadaan khusus, seperti keterbatasan ekonomi, kesiapan mental dan usia kedua mempelai baik pria atau wanita, maka dalil atau petunjuk khusus (dalam hal ini, janji Allah untuk memberi kecukupan dari karunia-Nya) memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kondisi tertentu yang mempengaruhi implementasi perintah tersebut.

¹⁰ Sukunan, dan Khairudin, *Ushul Fiqh Mabadi Awwaliyah*. (2020,1-65).hlm.5.

Jadi, dalam konteks Surat An-Nur ayat 32, prinsip Ushul Fiqih ini dapat diterapkan dengan memahami bahwa pernikahan sebagai perintah Islam memiliki nilai positif, tetapi dalam situasi tertentu, ada pengecualian yang dapat diperhitungkan berdasarkan dalil yang spesifik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan telah menetapkan beberapa konsep dasar dalam memeriksa permohonan dispensasi Perkawinan, dimana substansi dari PERMA ini sendiri membahas bagaimana prosedur perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian Perkara, hingga upaya hukum.

Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru sebagai pedoman mengenai dispensasi perkawinan karena saat ini di Indonesia sudah darurat perkawinan anak. Perkawinan anak berarti perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia diperbolehkannya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dampak dari sebuah perkawinan anak ini sangat kurang baik khususnya bagi perempuan.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi perkawinan menjadi titik fokus mengenai batas usia perkawinan.

Tujuan adanya PERMA 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi perkawinan ini adalah untuk melindungi anak dari perkawinan dini (atau sebelum mencapai usia 19 Tahun), karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang sehingga jangan sampai perkawinan itu menghambat hak asasi anak.¹²

¹¹ Hambali, H., dan Khairi, N, 2019, Dispensasi Kawin Menurut PERMA No. 5 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama, Pengadilan Agama TAIS Kelas II. <https://drive.google.com/file/d/1NuKhU1ysW61uQ2wysOu7wW1jwBDtLE2c/view>

¹² Mansari, dan Rizkal, *Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan*, (Jurnal Hukum Keluarga, Volume 4(2).2021). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/10219/6115>

Namun perlu di perhatikan pula terkait PERMA ini sebagai pedoman mengadili dispensasi perkawinan, dimana seorang hakim dalam mengadili perkara dispensasi harus mempertimbangkan *Ratio Decidendi*-nya, dan sejauh mana *Ratio Decidendi* tersebut menyampai *silogisme* dan mempunyai korelasi terhadap *Ratio Decidendi* dari dalil-dalil dan alasan permohonan dispensasi perkawinan, sehingga hakim dalam menfsirkan fakta dan dasar hukum dari dalil-dalil dan alasan permohon dispensasi perkawinan tersebut bisa di tafsirkan sebagai alasan yang mendesak dalam pengakabulan permohon dispensasi perkawinan jika ditinjau tujuan dan asas yang tertulis dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 2, yaitu:

“Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum”.

Jika dilihat dari sudut hukum, istilah *Ratio Decidendi* juga dimaknai sebagai alasan hakim mengambil keputusan. Dengan kata lain, sebelum putusan di jatuhkan, hakim harus memerhatikan pertimbangan dalam argumentasi dan justifikasi ilmiah tentang fakta hukum dalam perkaranya. *Raito Decidendi* ini juga diartikan sebagai faktor yang amat penting karena merupakan ruh dalam pengambilan putusan seorang hakim dan menentukan kualitas putusan hakim. Suatu putusan harus memenuhi dua unsur tujuan hukum, yaitu untuk memberikan rasa keadilan bagi yang berhak menuntut dan untuk memberikan manfaat. Ketika putusan hakim memenuhi kedua unsur tersebut, maka asas *res judicata pro variate* (putusan hakim harus dianggap benar).¹³

Lalu bagaimana jika ada suatu penetapan dispensasi perkawinan, hakim mempertimbangkan *Ratio Decidendi*-nya atas dasar fakta hukum yang terkandung dalam alasan permohonan dispenasi perkawinan, namun tidak mengandung asas *res judicto pro varite habetur* dan alasan yang tertulis dalam permohonan tidak

¹³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, (Jurnal Yudisial Vol. 1 No. 1 2018), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v1i1l..167>

mengandung unsur yang kuat jika merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pasal 2, namun majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut.

Hal tersebut terjadi di Pengadilan Agama Sumedang terhadap suatu permohonan dispensasi perkawinan penetapan Nomor 572/Pdt.p/2023/PA.Smdg, dimana pada salah satu isi dalam alasan permohonan dispensasi perkawinan dalam penetapan tersebut pemohon mengajukan dispensasi perkawinan dengan alasan hubungan dari anaknya si pemohon ini sudah terlalu intim, sehingga apabila pergaulan keduanya dibiarkan, dikhawatirkan akan terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh agama.

Melihat dari alasan permohonan dispensasi pada permohonan dispensasi perkawinan Nomor 572/pdt.P/2023/PA.Smdg, yang yang menjadi point penting dan di pertimbangkan sebagai *Ratio Decidendi* oleh hakim dan menjadi dasar fakta hukum sebagaimana di uraikan di atas, maka permohonan dispensasi perkawinan tersebut dikabulkan dengan alasan yang mendesak dan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Nomor 16 Tahun 2019 Jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Namun jika merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dalam mengadili dispensasi perkawinan ini menjadi pertanyaan dimana letak ke urgency dan keterkaitannya secara justifikasi ilmiah tentang fakta hukum dalam perkaranya jika merujuk pada Asas-asas yang terkandung dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sehingga hakim mengabulkan Permohonan dispensasi perkawinan tersebut dengan Dalil dan alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan tersebut.

Lalu bagaimana pertimbangan hukum pada duduk perkara terkiat permohonan dispensasi perkawinan, karena dalam duduk perkara pada penetapan tersebut tidak di jelaskan bagaimana majelis hakim mempertimbangkan *Ratio Decidendi*-nya dari alasan pemohon dan dasar hukum yang digunakan dalam mengabulakn dispensasi perkawinan tersebut sebut sebagai alasan mendesak, di

pertanyakan cara mengkonstruksi suatu hukum dan korelevansiannya jika di tinjau pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, sehingga penetapan Nomor 572/pdt.p/2023/PA.Smdg terkait pertimbangan *Ratio Decidendi*-nya jika di tinjau pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji terkait penetapan Nomor 572/pdt.p/2023/PA.Smdg tersebut dan menarik untuk diteliti dalam skripsi yang berjudul:

Analisis Yuridis Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumedang Ditinjau Dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang menjadi latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg?
2. Bagaimana relevansi *Ratio Decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg. Terhadap pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang menjadi rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui sejauh mana *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan pada Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg.
2. Untuk Mengetahui relevansi *Ratio Decidendi* hakim dalam Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

3. Untuk mengetahui akibat hukum dari penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg. Terhadap pengajuan permohonan Dispensasi Perkawinan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang menjadi tujuan penelitian diatas, maka dapat dirumuskan kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Dari segi teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambahkan wawasan pengetahuan dan perkembangan hukum pada ranah Peradilan Agama serta peradilan yang berada di bawah lingkungan mahkamah agung, khususnya terhadap *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.
2. Dari segi Praktisi, diharapkan dapat menembah wawasan bagi penulis tentang produk pengadilan yang berbentuk penetapan dispensasi perkawinan, khususnya mengetahui bagaimana relevansi *Ratio Decidendi* terhadap penetapan dispensasi perkawinan jika merujuk pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Serta dapat dijadikan sebagai rujukan atau dikembangkan lebih lanjut menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, Diperlukan adanya hasil penelitian terdahulu untuk memetakan dan menggambarkan terkait penelitian-penelitian Agar tidak terjadi pengulangan yang sama terhadap topik penelitian ini.¹⁴ Dimana fungsi dasar dari hasil penelitian terdahulu ini adalah untuk penyusunan terkait penelitian-penelitian sebelumnya atau terdahulu.

Setelah peneliti melakukan penelusuran ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang kurang lebih sama dengan Analisis Yuridis Terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumedang, Ditinjau Dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Adapun

¹⁴ Cik Hasan Bisti, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207.

penelitian terdahulu mengenai judul penelitian ini, dimana hasil penelusuran peneliti yang meliputi tesis dan skripsi diantaranya sebagai berikut :

1. Tesis yang berjudul: *“Tinjauan Yuridis penetapan pengadilan tentang dispensasi kawin (studi kasus penetapan pengadilan agama bantul Nomor 0023/pdt.P/2009/PA/Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)”*.¹⁵

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan hukum tentang dispensasi perkawinan, selain itu juga untuk mengetahui dampak dan akibat hukum dari perkawinan di bawah batas umur minimal kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin Nomor: 0023/Pdt.P/2009/PA.Btl. Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin melihat pada sisi kemaslahatan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan maka dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma Agama dan peraturan yang berlaku. Penetapan terhadap permohonan dispensasi kawin Nomor: 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl. Majelis hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Dampaknya berupa perceraian karena belum matangnya secara fisik untuk membina rumah tangga. Akibat hukumnya bahwa perkawinan tersebut dipandang sah menjadi pasangan suami isteri setelah mendapatkan dispensasi dan timbul hak dan kewajiban suami isteri.

Tesis tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama dalam meneliti penetapan Dispensasi perkawinan, serta menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan penetapan Dispensasi Perkawinan, serta hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan ini melihat pada sisi kemaslahatan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan maka

¹⁵ Seni Desianti, *“Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan tentang Dispensasi Kawin (Studi kasus penetapan pengadilan agama bantul Nomor 0023/pdt.P/2009/PA/Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)”*, (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012)

dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma Agama.

Perbedaan pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitian tentang pengkajian yang meletakkan perlindungan hukum bagi perempuan sebagai fokus permasalahan dengan menggunakan teori yang sangat berbeda utamanya teori hukum administrasi tentang perizinan, teori kesetaraan gender, teori *al-maslahah*, dan teori hermenutika hukum. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada relevansi *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan di pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta teori yang di gunakan untu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam kerangka berpikir Yaitu, *Grand theory, middle theory dan Oprational theory*.

2. Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”.¹⁶

Persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini memiliki salah satu pertanyaan yang sama dalam rumusan permasalahan, yaitu relevansi *Ratio Decidendi* dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan ditinjau PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Perbedaan dalam Skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pertimbangan *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan dimana selaras dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun pada penelitian ini lebih fokus pada permasalahan bagaimana prosedur penyelesain perkara dispensasi perkawinan di pengadilan Agama jika di tinjau dari perma Nomor 5 Tahun 2019.

Sedangkan penelitian penulis perbedaannya pada Rumusan permasalahan dan teori yang di gunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam

¹⁶ Siska Riani. “*Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*”. (Bandung :UIN Sunan Gunung Djati, 2021)

kerangka berpikir yaitu, *Grand theory, middle theory dan Operational theory*.

3. Skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.)*”¹⁷

Tujuan penelitian dalam skripsi ini untuk mengetahui *ratio decidendi* (alasan) Hakim dalam mengkontruksi hukum pada penetapan dispensasi kawin Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi. dan untuk mengetahui bagaimana kaidah Fiqih Munakahat terhadap penetapan dispensasi kawin Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi.

Persamaan dalam skripsi ini Membahas mengenai perkara Dispensasi perkawina dengan pertimbangan *Ratio Decidendi* hakim dalam perkara Dispensasi perkawinan.

Perbedaan skripsi peneliti dan penelitian terdahulu adalah Penelitian terdahulu ini difokuskan pada Skripsi penulis lebih fokus pada *Ratio Decidendi* (alasan) hakim dalam mengkontruksi hukum pada penetapan perkara dispensasi kawin. Sedangkan penelitian penulis.

Sedangkan penelitian penulis memfokuskan bagaimana relevansi *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan Dispensasi Perkawinan di pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta teori yang di gunakan untu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam kerangka berpikir Yaitu, *Grand theory, middle theory dan Oprational theory*.

¹⁷ Muhamad Ainun Na'im. "Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi, Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi." (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq, 2023).

4. Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)*”.¹⁸

Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk mengetahui sejauh mana efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di pengimplementasiannya pengadilan Agama khususnya di pengadilan Agama Ponorogo terhadap Penetapan dispensasi perkawinan.

Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama mempunyai salah satu fokus penelitian yang sama pada penelitian yaitu terkait PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Perbedaan penelitian peneliti, dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada substansi dan fokus objek permasalahan pada penelitian dan penetapan dispensasi perkawinan, lokasi, dan teori yang digunakan dalam kerangka berpikir penelitian. Dimana penelitian terdahulu memfokuskan penelitiannya terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi perkawinan dan keefektivitasan dan pengimplementasiannya terhadap penetapan dispensasi perkawinan.

Sedangkan penelitian peneliti memfokuskan bagaimana hakim pengadilan Agama sumedang dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama sumedang serta mengkaji putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 572/Pdt.p/2023/PA.Smdg tentang perkara dispensasi perkawinan dalam pertimbangan *Ratio Decidendi* hakim dan metode penemuan hukum dalam mempertimbangkan fakta hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan, jika ditinjau dari PERMA Nomor 5 tahun 2019 dan dalam penelitian ini menggunakan teori dalam kerangka berpikirnya yaitu *Grand theory, middle theory dan Operational theory*.

¹⁸ Irfan Nurrohman “*Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021.*” (IAIN Ponorogo, 2021)

5. Skripisi yang berjudul “*Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah*”.¹⁹

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana relevansi-nya *Ratio Decidendi* dalam mempertimbangkan pengkabulan dispensasi perkawinan jika melihat dari perspektif *al-maslah mursalah*.

Persamaan dalam penelitian peneliti dengan Penelitian Terdahulu adalah melihat bagaimana *Ratio Decidendi* ini dijadikan sebagai fakta hukum dasar dalam mengabulkan dispenasi perkawinan, sedangkan perbedaannya yaitu dari fokus penelitian yang diambil dan perspektif dan tinjauan dalam menafsirkan suatu *Ratio Decidendi*-nya peneliti menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dasar hukum dalam mengedali perkara Dispensasi Perkawinan Sedangkan Penelitian Terdahulu Menggunakan Teori *Al maslahah Mursalah* dalam menyelesaikan atau menjadi rujukan dasar dalam mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan.

Untuk lebih jelasnya perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

NO	Tinjauan Pustaka	
1.	Seni Desianti Maulida	
	Tinjauan Yuridis penetapan pengadilan tentang dispensasi kawin (studi kasus penetapan pengadilan agama bantul Nomor 0023/pdt.P/2009/PA/Btl dan 0067/Pdt.P/2009/PA.Btl)	
	Persamaan	Perbedaan
	sama-sama dalam meneliti penetapan dispensasi perkawinan,	pada penelitian terdahulu memfokuskan penelitian tentang

¹⁹ Fuad Muhammad, “*Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (Ratio Decidendi) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah*”. (IAIN Jember.2019)

	<p>serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan dispensasi perkawinan, serta hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan ini melihat pada sisi kemaslahatan apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan maka dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma Agama .</p>	<p>pengkajian perlindungan hukum bagi perempuan sebagai fokus permasalahan dengan menggunakan teori yang sangat berbeda utamanya teori hukum administrasi tentang perizinan, teori kesetaraan gender, teori <i>al-maslahah</i>, dan teori hermenutika hukum.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis memfokuskan penelitian pada relevansi <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan di pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta teori yang di gunakan untu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam kerangka berpikir yaitu, <i>Grand theory, middle theory dan Oprational theory.</i></p>
2	Siska Riani	
	Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin	
	Persamaan	Perbedaan
	<p>Persamaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu, penelitian ini memiliki salah satu pertanyaa yang sama pada rumusan</p>	<p>Perbedaan dalam Skripsi ini dijelaskan tentang bagaimana pertimbangan <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam menetapkan</p>

	<p>masalah, yaitu relevansi <i>Ratio Decidendi</i> dalam menetapkan dispensasi perkawinan ditinjau PERMA Nomor 5 Tahun 2019.</p>	<p>dispensasi perkawinan dimana selaras dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Namun pada penelitian ini lebih fokus pada permasalahan bagaimana prosedur penyelesaian perkara dispensasi perkawinan di pengadilan Agama jika ditinjau dari perma Nomor 5 Tahun 2019.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis perbedaannya pada rumusan permasalahan dan teori yang di gunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam kerangka berpikir yaitu, <i>Grand theory, middle theory dan Oprational theory.</i></p>
3.	Muhammad Ainun Na'im	
	Analisis Yuridis Terhadap <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Banyuwangi, (Studi Kasus Penetapan Nomor 0419/Pdt.P/2020/Pa.Bwi)	
	Persamaan	Perbedaan
	<p>Persamaan dalam skripsi ini Membahas mengenai perkara dispensasi perkawinan dengan pertimbangan <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam perkara dispensasi</p>	<p>Perbedaan skripsi peneliti dan penelitian terdahulu adalah Penelitian terdahulu ini difokuskan pada Skripsi penulis lebih fokus pada <i>Ratio Decidendi</i> (alasan)</p>

	<p>perkawinan</p>	<p>hakim dalam mengkontruksi hukum pada penetapan perkara dispensasi kawin.</p> <p>Sedangkan penelitian penulis memfokuskan bagaimana relevansi <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam menetapkan dispensasi Perkawinan di pengadilan Agama ditinjau dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 serta teori yang di gunakan untu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah dalam kerangka berpikir Yaitu, <i>Grand theory, middle theory dan Oprational theory.</i></p>
4.	<p>Irfan Nurrohman</p> <p>“Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)”</p>	
	<p>Persamaan</p> <p>Persamaan pada penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama mempunyai salah satu fokus penelitian yang sama pada</p>	<p>Perbedaan</p> <p>Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada substansi dan fokus objek permasalahan pada penelitian</p>

	penelitian yaitu terkait PERMA Nomor 5 Tahun 2019.	dan penetapan dispensasi perkawinan, lokasi, dan teori yang digunakan dalam kerangka berpikir penelitian.
5.	Fuad Muhammad	
	Relevansi Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Pengadilan Agama Jember Dalam Pemberian Dispensasi Kawin Pada Putusan Nomor: 0122/Pdt.P/2018/Pa.Jr Perspektif Masalah Mursalah	
	Persamaan	Perbedaan
	Persamaan dalam penelitian peneliti dengan Penelitian Terdahulu adalah melihat bagaimana <i>Ratio Decidendi</i> ini dijadikan sebagai fakta hukum dasar dalam mengabulkan dispensasi perkawinan	Sedangkan perbedaannya yaitu dari fokus penelitian peneliti yang diambil dan perspektif dan tinjauan dalam menafsirkan suatu <i>Ratio Decidendi</i> -nya, peneliti menggunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman dasar hukum dalam mengedali perkara dispensasi perkawinan, Sedangkan Penelitian Terdahulu Menggunakan Teori <i>Al masalah Mursalah</i> dalam menyelesaikan atau menjadi rujukan dasar dalam mengadili permohonan Dispensasi Perkawinan.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teori yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Operational Theory* untuk menjawab pertanyaan dan permasalahan dalam Penelitian ini.²⁰

Grand theory merupakan Teori yang Mendasari Teori-teori (*Middle theory* dan *Operational Theory*) yang akan digunakan dalam penelitian ini Q.s. Ar-Rum Ayat: 21. Sebagai korelasi antara tujuan pernikahan, syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:²¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Dalam karya Sayyid Qutb. yang berjudul *Tafsir Fi zhalalil Qur'an*, dijelaskan bahwa ayat ini turun karena adanya sebuah tali pernikahan yang terdapat salah satu tanda kebesaran Allah Swt. Yakni berupa kasih sayang dan bisa membuat kita saling mengkasahi antar pasangan. Pada ayat diatas juga ditegaskan bahwa istri-istri diciptakan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dari seorang suami, melainkan untuk

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) hlm. 53

²¹ Muchaeron. *Al-Qur'an Al Mubayyin Tematik*. hlm. 407

menemukan ketentraman hati dan kasih sayang dari masing-masing pasangan, Maka turunlah ayat ini.²²

Jika merujuk pada pada ayat tersebut, secara umum manusia mencari dan menemukan pasangannya ialah untuk memperoleh ketenangan (*sakinah*) darinya. Sepasang laki-laki dan perempuan menikah, berharap dapat merasa tentaram dan nyaman untuk saling mencintai (*mawadah wa rahmah*) dan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.

Selain itu ada pula hadist yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah R.a. yang membicarakan mengenai tujuan pernikahan, sebagai berikut:²³

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال تنكح المرأة لأربع المالها والحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك

Artinya: "Abu Hurairah R.a. meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda, "wanita dikawini akan empat hal: karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya dan karena ketaan pada agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada Agama, maka kamu akan berbahagia."

Asababul Wurud pada hadist, Imam al-Suyuthi (911 H) dalam kitabnya al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadis dan Ibnu Hamzah al-Husaini al-Dimasyqi (1120 H) dalam kitabnya al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif telah menjelaskan sebab hadis ini diucapkan oleh Nabi ﷺ.

Bersandar pada periwayatan Imam Ahmad bin Hambal (241 H), Imam al-Bukhari (256 H), Imam Muslim bin al-Hajjaj (261 H), Imam al-Suyuthi dan Ibnu Hamzah al-Husaini menjelaskan bahwa hadis ini dilatarbelakangi oleh kisah pernikahan Jabir bin Abdillah al-Anshari (78 H) radhiyallahu

²² Sayyid Quthb. *Tafsir Fi zhilalil Qur'an*. (Beirut: Darusy-Syuruq, 1412 H/1992 M). Juz .8 .hlm.138.

²³ Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah al-Ju'fi al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, (Kairo: Jam'iyah al-Maknaz al-Islami, 2000). Juz 1, hlm.10.

‘anhuma. Saat Nabi ﷺ kembali dari satu perang bersama Jabir bin Abdillah, Nabi ﷺ bertanya kepadanya, “Apakah engkau sudah menikah?” Jabir menjawab, “Sudah.” Beliau bertanya lagi, “Dengan seorang gadis atau janda?” Jabir menjawab, “Janda.” Beliau bertanya, “Mengapa tidak dengan gadis sehingga kamu dapat bersenda gurau dengannya dan dia juga dapat bersenda gurau denganmu?” Mendengar pertanyaan itu, Jabir menjawab, “Sesungguhnya ayahku sudah meninggal (di Perang Uhud.), dan dia meninggalkanku bersama adik-adik perempuanku yang masih kecil (mereka berjumlah 9 orang.). Jika aku menikahi seorang gadis maka itu hanya akan menambah bebanku (mengurusnya dan mengurus adik-adikku, pen.), namun jika aku menikahi janda maka dia dapat membantuku dalam mengurus keperluanku dan begitu pula adik-adikku.”²⁴

Jika merujuk pada hadist tersebut, dapat dijelaskan bahwa tujuan ketentraman ini bisa saja terkait 4 hal. *Jamal* di sini bisa dimaknai sebagai hal yang biologis, *maal* hal yang berkaitan dengan ekonomi, *hasab* sebagai status sosial, dan *din* dimaknai sebagai Agama atau moral spiritual. Jadi yang terbaik dipilih menurut Rasulullah adalah perempuan juga laki-laki dengan moral dan spiritual yang baik.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia mengatur terkait batas usia perkawinan yang semula 19 Tahun untuk laki-laki dan 16 Tahun untuk perempuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Namun pada Tahun 2019 Berdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/Pu-XV/2017 perlu adanya pelaksanaan perubahan atas ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dari itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tatas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Dalam Pasal 1 poin 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas

²⁴Al Dimasyqi, hamzah al husain al hanafi. *Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadis al-Syarif*, (Beirut: Al-makatabah al ilmiah, 1982) jilid 1, hal. 217

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 7 diubah, yang mana ayat (1) menjadi:

“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”

Selain mengatur tentang batas usia perkawinan, pemerintahan Indonesia mengatur juga mengenai pencatatan perkawinan untuk tata tertib administrasi. Ini terdapat dalam Pasal 50 kitab Undang-Undang hukum perdata dijelaskan bahwa “semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai pencatat sipil tempat salah satu dari kedua belah pihak.” Kemudian dalam Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa “pemberitahuan ini harus dilakukan, baik sendiri maupun dengan surat-surat yang cukup dengan kepastian memperlihatkan kehendak kedua calon suami isteri, dan tentang pemberitahuan itu oleh Pegawai Catatan Sipil harus dibuat sebuah akta.”

Begitupun dalam Perkawinan orang Islam, diatur mengenai pencatatan perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Agar dapat tercatat perkawinannya, maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat sesuai Undang-Undang yang berlaku, salah satunya yaitu terkait batas usia perkawinan, maka ketika hal tersebut tidak memenuhi syarat maka pihak pegawai pencatat sipil boleh menolak pernikahan tersebut, ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 74 kitab Undang-undang Hukum perdata. Dalam hal ini para pihak yang memiliki kepentingan akan hal tersebut mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa itu sudah layak dan sudah mencukupi.

Bentuk permohonan kepada Pengadilan Agama agar bisa tercatat perkawinannya meskipun di bawah usia yang telah ditentukan Undang-Undang adalah Dispensasi Perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia, orang tua dari calon mempelai yang bersangkutan dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang memadai. Kemudian, dalam Dispensasi majelis hakim diwajibkan untuk mendengarkan pendapat dari kedua mempelai yang akan dikawinkan.

Untuk petunjuk Pelaksanaannya, dispensasi ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Perkawinan. Dalam PERMA ini diatur secara mendetail bagaimana prosedur pelaksanaan perkara dispensasi perkawinan, baik bagi hakim juga perangkat Pengadilan lainnya. Karena dalam dispensasi perkawinan terdapat pihak di bawah umur, sehingga perlu diperhatikan mengenai peraturan pelaksanaannya secara khusus.

Adapun hakim Pengadilan khususnya Pengadilan Agama dalam setiap mengadili perkara agar tidak keluar dari aturan hukum positif dan sesuai aturan norma syari'at. Sebagaimana menurut wiarda-koopmas disebutkan ada tiga fungsi hakim dalam menerapkan hukum yaitu, sekedar menerapkan hukum apa adanya (*rechstoepassing*), menemukan hukum (*rechtsvinding*), dan menciptakan hukum.²⁵

Bagaimana seorang hakim dapat memberikan suatu putusan dengan *Ratio Decidendi* (Alasan) yang jelas dalil hukumnya dan sesuai dengan aturan yang mengatur perkara tersebut, khususnya dalam menetapkan dispensasi perkawinan. Sehingga dalam hal ini nantinya ada keselarasan antara pertimbangan seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara terkait pengajuan permohonan Dispensasi perkawinan dengan *silogisme formal* dengan aturan yang seharusnya.

²⁵wiarda-Koopmans dalam Bagir Manan, Hakim Sebagai Pembaharu Hukum, Himpunan Makalah, Artikel, Dan Rubrik Yang berhubungan Dengan Masalah Hukum Dan Keadilan dalam Varia Peradilan, IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, (Jakarta: Mahkamah Agung RI,2011) hlm.309.

Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi perkawinan yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, berisi persyaratan yang mendetail bagi hakim dalam memberikan dispensasi kepada anak yang ingin melangsungkan perkawinan.

Jika ditinjau dari sisi syariat, dalam hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang juga sebagai juga *Middle Theory* dalam penelitian ini yang menjadi kepastian hukum dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, yaitu:²⁶

لقاعدة التاسعة عشرة - دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya “Mendahulukan untuk menolak kemafsadatan dari pada meraih kemaslahatan.”

Secara sederhana, masalah di definisikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat, sehingga hakim dalam mempertimbangan hukum terhadap penetapan dispensasi perkawinan memiliki *Ratio Decidendi* yang logis dan *silogsme formal*-nya sesuai dengan kontruksi dan mekanisme peraturan hukum yang ada.

Selain dengan adanya peraturan terakait Undang-Undang perkawinan dan pertimbangan hukum atau *Ratio Decidendi* hakim dalam mengabulkan penetapan perkara dispensasi perkawinan dengan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, juga bagaimana hakim dalam penegakan dan pengimplementasiannya sesuai mestinya agar terjadi ke efektivitasan hukum dalam penegakan Hukum.

Sebagai *Operational Theory* (teori Operasional) dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang di kemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana ada lima unsur yang menjadikan penegakan hukum dalam mempertimbangan hukum terhadap *Ratio Decidendi* pada penetapan Dispensasi Perkawinan sehingga mendapatkan kepastian hukum dalam pengajuan

²⁶ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 58

permohonan dispensasi perkawinan sehingga hal-hal yang harus dijalankan semestinya dan bersinergi, yaitu:²⁷

1. Perangakat Hukum

Dalam segi yuridis, hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini kepastian hukum menjadi hal yang penting dan keadilan hukum bersifat abstrak. Karena, ketika majelis hakim memutus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka terkadang keadilan hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika meninjau suatu permasalahan hukum, maka sudah seharusnya keadilan hukum yang paling diutamakan. Karena hukum bukan hanya dilihat dari segi hukum yang terbukukan, namun seharusnya hukum bisa mempunyai nilai manfaat di dalam masyarakat.

2. Penegak Hukum

Aparat Penegak hukum menduduki posisi penting dalam pelaksanaan tujuan hukum. Ketika semua aturan hukum telah memenuhi aspek keadilan hukum, namun kinerja dan kualitas para penegak hukum tidak memenuhi standar, maka dapat menimbulkan suatu masalah yang baru.

3. Sarana Hukum

Sarana hukum memiliki peran yang krusial dalam penegakan hukum untuk mencapai suatu ke efektivitasan hukum. Sebab tanpa sarana hukum, penegakkan hukum tidak akan bekerja selaras dengan peran yang aktual. Sarana hukum di sini dapat berupa alat komunikasi yang aktual sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat.

Pada dasarnya, para penegak hukum berasal dari masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi rasa aman dalam bermasyarakat. Sehingga setiap orang pada masyarakat sudah seharusnya memiliki

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 51-53.


kesadarana hukum. Ketaatan hukum masyarakat dapat menjadi satu tolak ukur efektif atau tidaknya fungsi hukum.

5. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu nilai yang didasarkan pada hukum yang berlaku di suatu tempat. Nilai tersebut merupakan suatu konsep yang abstrak berkenaan dengan segala hal yang dipandang baik. Kemudian, peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis yang dibuat oleh kelompok masyarakat yang berwenang juga diberlakukan. Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan tersebut harus memenuhi segala nilai-nilai fundamental hukum adat, agar peraturan perundang-undangan tersebut bisa berfungsi secara optimal di masyarakat.

Dengan mengkontruksikan ketiga teori tersebut yaitu *grand theory, middle theory dan oprational theory* akan menjawab bagaimana hakim mempertimbangkan suatu *Ratio Decidendi*-nya terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam pengkabulan dispensasi perkawinan.

Kerangka Berpikir Dalam Penelitian



G. Langkah-langkah penelitian

1. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* (analisis isi).²⁸ Metode analisis isi adalah metode yang sering digunakan untuk penelitian pemikiran yuridis normatif dengan menganalisis putusan dan penetapan pengadilan atau yurisprudensi dengan menafsirkan isi putusan dan penetapan yang sering digunakan dalam yurisprudensi.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana penerapan hukum atau undang-undang diterapkan pada penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/Pa.Smdg.

Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk mengetahui *Ratio Decidendi* hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan relevansinya terhadap PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/Pa.Smdg dan Akibat hukum yang timbul dari Penetapan tersebut terhadap pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Jenis data tersebut berupa data kualitatif. Data kualitatif sangat bersifat subjektif karena peneliti yang menggunakan data kualitatif harus berusaha

²⁸ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.60.

sebisa mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat menghilangkan objektifitas data penelitian.²⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam data ini didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini berdasarkan pada sumber data primer data sekunder dan data tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data dari tempat atau objek penelitian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan dalam Putusan Pengadilan Agama sumedang Nomor 572/Pdt.p/2023/PA.Smdg tentang Penetapan dispensasi perkawinan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data kedua setelah data primer. Karena sesuatu dan lain hal, peneliti tidak memperoleh data dari data primer, dan mungkin juga karena menyangkul hal-hal pribadi sehingga sulit data itu didapatkan langsung dari sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini berasal dari beberapa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber- sumber data sekunder sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian sebagai penunjang penjelasan terhadap penelitian yang akan di analisis, sehingga penjelasan yang dipaparkan akan menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Secara garis besar cara pengumpulan data yaitu diambil dari Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 572/Pdt./2023/PA.Smdg tentang perkara Dispensasi Perkawinan, buku bacaan terkait putusan pengadilan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 103.

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang dapat diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.³⁰ Jadi, cara untuk mengumpulkan dokumen-dokumen utama yaitu dengan dokumen Salinan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 572/Pdt.p/2023/PA.Smdg tentang perkara Dispensasi Perkawinan

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi social yang diteliti. Teori yang dikemukakan dalam penelitian ini bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.³¹ Berbagai macam literatur yang digunakan seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli khususnya para ahli dibidang hukum, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang dikaji.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menanyakan sesuatu kepada seorang informan atau responden. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu interaksi dimana peraturan, tanggung jawab, perasaan dan informasi dipertukarkan atau dibagikan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling populer, sehingga menguasai teknik wawancara sangatlah penting.³² Wawancara penelitian ini ditujukan kepada informan yaitu ketua majelis hakim

³⁰ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian social*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 70.

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 291.

³² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

yang memeriksa, dan memutuskan Penetapan Nomor 572/Pdt.p/2023/PA.Smdg tentang perkara Dispensasi Perkawinan.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan pengelompokan, mengurutkan serta menyingkatakan data, sehingga mudah untuk di baca. Maka analisis data Penelitian ini melakukan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mencari data yang dari berbagai sumber literatur serta memiliki penjelasan terkait penelitian ini.
- b. Memilah atau klasifikasi data, yakni pemisahan data yang di peroleh dari hasil penelaahan terhadap penetapan pengadilan,wawancara, dan Studi kepustakaan
- c. Mengambil kesimpulan dari data yang di peroleh.

6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian, lokasi ini dapat berupa wilayah atau suatu lembaga tertentu. Maka dari itu sesuai dengan uraian dan permasalahan di atas bahwa lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Sumedang yang berada dibawah naungan kekuasaan pengadilan Tinggi Agama bandung, Kabupaten sumedang Provinsi Jawa Barat. Penulis memilih lokasi penelitian di pengadilan Agama Sumedang Ini karena putusan atau penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/Pa.Smdg tentang dispensasi perkawinan merupakan produk hukum yang dikeluarkan dan putus oleh hakim pengadilan Agama Sumedang, dimana dalam putusan tersebut ada suatu hal yang menarik bagi penulis untuk diteliti.